	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		KM/IBEK/SPMI-01	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN SPMI STIE-IBEK PANGKALPINANG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	13 OCT 2022



LIVE


KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE - IBEK PANGKALPINANG



UNIT PENJAMINAN MUTU STIE-IBEK

Kampus IBEK-Pangkalpinang
Jl. Usman Ambon No. 7- Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33125

PERINGATAN Dokumen ini adalah milik STIE-IBEK Pangkalpinang, hanya berlaku untuk SPMI-IBEK dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIE-IBEK Pangkalpinang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		KM/IBEK/SPMI-01	
DOKUMEN SPMI	KEBIJAKAN SPMI STIE-IBEK PANGKALPINANG	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 OCT 2022



LIVE

KEBIJAKAN SPMI

Digunakan untuk melengkapi :		DOKUMEN SPMI			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		3 Oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		5/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang	Ketua BPH IBEK		5/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonag, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022

Riwayat Revisi Kebijakan Mutu

Dokumen ini merupakan Revisi Kebijakan Mutu yang disusun guna melakukan pemutakhiran terhadap Dokumen Kebijakan Mutu sebelumnya yakni dengan menyelaraskan penyusunan Dokumen SPMI terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pemutakhiran dokumen ini juga dilakukan dengan menyelaraskan penyusunan terhadap prinsip-prinsip penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu sesuai dengan ketentuan Nasional antara lain menambahkan: **1) Indikator Kinerja Utama SPMI STIE-IBEK, 2) Daftar Standar Tambahan, 3) Kode Dokumen Standar, 4) Hubungan Dokumen SPMI dengan Dokumen lainnya, 5) Tugas rutin pejabat LPM, 6) Referensi.**

Pangkalpinang, 21 September 2022

Pjs. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
STIE-IBEK Pangkalpinang,



Rosdiana Aritonang, S.E.



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 008/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**REVISI KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan kebijakan mutu dan aturan yang telah ditetapkan;
 2. Bahwa untuk dapat melakukan penjamin mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya Kebijakan Mutu di STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/TV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**
Buku Pedoman SPMI STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjamin Mutu di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.



Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang




Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Halaman Pengesahan.....	2
Halaman Surat Keputusan Pemberlakuan	3
Daftar Isi	5
Kata Pengantar	6
1. Visi, Misi, dan Tujuan	7
2. Latar Belakang Penyusunan	8
3. Garis Besar Kebijakan SPMI	9
3.1. Prinsip atau azas yang menjadi landasan dalam melaksanakan SPMI.....	9
3.2. Tujuan dan Strategi Penerapan SPMI-IBEK	9
3.3. Tujuan kebijakan SPMI STIE-IBEK	10
3.4. Luas Lingkup Kebijakan	10
3.5. Manajemen Pelaksanaan	11
3.6. Istilah dan definisi	13
3.7. Dokumen SPMI STIE-IBEK	14
3.8. Daftar Standar SPMI STIE-IBEK	16
3.9. Manual SPMI STIE-IBEK	19
3.10 Indikator Utama SPMI	20
3.11 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen lainnya.....	20
3.12. Referensi	20
Lampiran : Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu IBEK	22
Tugas Pokok Pejabat LPM STIE-IBEK	22

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE IBEK Pangkalpinang melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan STIE IBEK Pangkalpinang meliputi unsur senat institut, ketua, pembantu ketua dan program studi, melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI yang terdiri dari (1). Buku Kebijakan Mutu SPMI, (2) Buku Manual Mutu SPMI, (3) Buku Standar Mutu SPMI, dan (4) Buku Formulir Mutu SPMI.

Dari keempat Buku tersebut, ini adalah merupakan Buku **(1) Kebijakan Mutu SPMI IBEK**, semoga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma STIE IBEK Pangkalpinang.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Ketua STIE IBEK Pangkalpinang. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STIE IBEK Pangkalpinang selalu kami harapkan dari semua pihak.

Pangkalpinang, 21 September 2022

Pjs. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
STIE-IBEK



Rosdjana Aritonang, S.E.

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi dan Dengan

Biaya Yang Terjangkau Serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

1.2. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dibidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta flexibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
2. Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru dibidang Ekonomi, Manajemen Bisnis, dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat dan demi kesejahteraan bangsa.
3. Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung jawab dan memiliki nilai keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri pada bidang akademik, kajian kemitraan, dan penelitian ilmiah sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

1.3. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
2. Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
3. Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.

4. Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025

Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintah dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

2 Latar Belakang Penyusunan

Adanya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi juga berfungsi sebagai alat pengendali penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah mewajibkan semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi untuk melaksanakannya. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu STIE-IBEK Pangkalpinang telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan **dimutakhirkan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing- masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip

dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk ikut mewujudkan GUG di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkalpinang, telah berketetapan bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

3 Garis Besar Kebijakan SPMI

Buku kebijakan mutu IBEK ini disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu di STIE-IBEK Pangkalpinang, dengan sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang, dengan garis besar kebijakan seperti diuraikan dalam tabel berikut :

<p>3.1. Prinsip atau azas yang menjadi landasan dalam melaksanakan SPMI</p>	<p>Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI STIE-IBEK yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada kebutuhan <i>multistakholder</i> 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegial 4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.
<p>3.2. Tujuan dan Strategi Penerapan SPMI STIE-IBEK</p>	<p>Tujuan Penerapan SPMI</p> <p>Tujuan SPMI STIE-IBEK Pangkalpinang adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Sekolah Tinggi dapat memberikan : <ol style="list-style-type: none"> a) Manfaat bagi masyarakat dan lingkungan b) Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan IBEK

	<p>c) Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh Sivitas Akademika STIE-IBEK.</p> <p>Strategi</p> <p>Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-Perguruan Tinggi tercapai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki 2. Meningkatkan kerjasama antar <i>multistakeholder</i> secara sinergi 3. Sosialisasi program sehingga seluruh <i>stakeholder</i> memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap menjalankan siklus SPMI dengan mengimplementasikan unsur PPEPP.
<p>3.3. Tujuan kebijakan SPMI STIE-IBEK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma 2. Pendidikan Tinggi di lingkungan IBEK sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal IBEK untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 5. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik IBEK baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
<p>3.4. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE-IBEK adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIE-IBEK yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IBEK. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri</p>

	<p>Dharma di STIE-IBEK secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh satuan kerja Akademik dan non Akademik.</p> <p>Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIE-IBEK dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas. <p>pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STIE-IBEK.</p>
<p>3.5. Manajemen Pelaksanaan</p>	<p>1. Siklus Manajemen</p> <p>Manajemen pelaksanaan SPMI di STIE-IBEK menganut sistem manajemen mutu dari siklus <i>Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan</i> (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Quality First</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu. b. <i>Stakeholders-in</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). c. <i>The next process is our stakeholders</i>, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan d. <i>Speak with data</i>, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

- e. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

2. Lembaga atau pejabat khusus

- a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE-IBEK.
- b. Ketua Prodi, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing- masing,
- c. Pelaksana Program yaitu, Ketua Program Studi beserta pihak yang terlibat bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- d. Auditor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
- e. Bidang Audit Internal sebagai susunan organisasi dari Lembaga Penjaminan Mutu bertugas melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun struktur organisasi LPM STIE-IBEK dapat dilihat pada lampiran.

3. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan

Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Sekolah Tinggi, Program Studi, serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK adalah :

	<p>1. Di tingkat Sekolah Tinggi</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIE-IBEK. Ketua Sekolah Tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi.</p> <p>Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua Sekolah Tinggi sebagai Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>) di bidang mutu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Sekolah Tinggi. Dalam melakukan tugasnya, LPM berkoordinasi dengan Wakil Ketua I (Bidang Akademik).</p> <p>2. Di tingkat Program Studi</p> <p>Penjaminan mutu di tingkat Prodi dilakukan oleh Ketua Program Studi, Dosen wakil Program Studi. Wakil Ketua I Bidang Akademik mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Program Studi .</p>
<p>3.6. Istilah dan definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk

	<p>mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu. 8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dan yang menjelaskan siklus PPEPP dalam sebuah dokumen-dokumen dirumuskan dan dijalankan oleh setiap pihak terlibat. 9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
<p>3.7. Dokumen SPMI STIE-IBEK</p>	<p>Dokumen SPMI Sekolah Tinggi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI dan 4. Formulir SPMI. <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.</p>

	<p>Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IBEK, dan Renstra IBEK.</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IBEK dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIE-IBEK.2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.3. Standar SPMI, berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.4. Formulir SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi, berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.
--	--

3.8. Daftar Standar SPMI IBEK

A. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan: SM/IBEK/SPMI-03-01
2. Standar Nasional Penelitian; SM/IBEK/SPMI-03-02) dan
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat: SM/IBEK/SPMI-03-03

No	Nama Dokumen	Kode Dokumen
STANDAR PENDIDIKAN SM/IBEK/SPMI-03-01		
1.	Standar kompetensi lulusan	SM/IBEK/SPMI-03-01-01
2.	Standar Isi Pembelajaran	SM/IBEK/SPMI-03-01-02
3.	Standar Proses Pembelajaran	SM/IBEK/SPMI-03-01-03
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	SM/IBEK/SPMI-03-01-04
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	SM/IBEK/SPMI-03-01-05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SM/IBEK/SPMI-03-01-06
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SM/IBEK/SPMI-03-01-07
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	SM/IBEK/SPMI-03-01-08
STANDAR PENELITIAN SM/IBEK/SPMI-03-02		
1.	Standar Hasil Penelitian	SM/IBEK/SPMI-03-02-01
2.	Standar Isi Penelitian	SM/IBEK/SPMI-03-02-02
3.	Standar Proses Penelitian	SM/IBEK/SPMI-03-02-03
4.	Standar Penilaian Penelitian	SM/IBEK/SPMI-03-02-04
5.	Standar Peneliti	SM/IBEK/SPMI-03-02-05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	SM/IBEK/SPMI-03-02-06
7.	Standara Pengelolaan Penelitian	SM/IBEK/SPMI-03-02-07
8.	Standar Pendanaan dan	SM/IBEK/SPMI-03-02-08

	Pembiayaan Penelitian	
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SM/IBEK/SPMI-03-03		
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-01
2.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-02
3.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-03
4.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-04
5.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-06
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-07
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-03-08

B. **Standar Tambahan Perguruan Tinggi** adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk pencapaian Visi dan Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, disebut juga sebagai **Standar Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang (SM/IBEK/SPMI-03-04)**.

Standar Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang berjumlah 28 Standar.

No	Nama Dokumen	Kode Dokumen
STANDAR KELEMBAGAAN SM/IBEK/SPMI-03-04		
1.	Standar Tata Pamong	SM/IBEK/SPMI-03-04-01
	1) Standar Pengelola Tata Pamong	SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01
	2) Standar Kepemimpinan	SM/IBEK/SPMI-03-04-01-02
	3) Standar Pemilihan Pimpinan	SM/IBEK/SPMI-03-04-01-03
	4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan	SM/IBEK/SPMI-03-04-01-04
2.	Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan	SM/IBEK/SPMI-03-04-02
	1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi	SM/IBEK/SPMI-03-04-02-01
	2) Standar Budaya Organisasi	SM/IBEK/SPMI-03-04-02-02
	3) Standar Penjaminan Mutu	SM/IBEK/SPMI-03-04-02-03
	4) Standar Pengelolaan Dokumen	SM/IBEK/SPMI-03-04-02-04
	5) Standar Pengendalian Resiko	SM/IBEK/SPMI-03-04-02-05
3.	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	SM/IBEK/SPMI-03-04-03
	1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik	SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01
	2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02


	3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	SM/IBEK/SPMI-03-04-03-03
	4. Standar Kemahasiswaan	SM/IBEK/SPMI-03-04-04
	1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan	SM/IBEK/SPMI-03-04-04-01
	2) Standar Mahasiswa	SM/IBEK/SPMI-03-04-04-02
	3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru	SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03
	4) Standar Kode Etik Mahasiswa	SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04
	5) Standar Layanan Kemahasiswaan	SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05
	5. Standar Alumni	SM/IBEK/SPMI-03-04-05
	6. Standar Sumber Daya Manusia	SM/IBEK/SPMI-03-04-06
	1) Standar Pengelolaan SDM	SM/IBEK/SPMI-03-04-06-01
	2) Standar Dosen	SM/IBEK/SPMI-03-04-06-02
	3) Standar Tenaga Kependidikan	SM/IBEK/SPMI-03-04-06-03
7. Standar Sarana dan Prasarana	SM/IBEK/SPMI-03-04-07	
8. Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
9. Standar Keuangan	SM/IBEK/SPMI-03-01-09	
10. Standar Kesejahteraan	SM/IBEK/SPMI-03-01-10	
11. Standara Suasana Akademik	SM/IBEK/SPMI-03-01-11	
3.9. Manual SPMI IBEK	Manual SPMI IBEK (MM/IBEK/SPMI-02) terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI IBEK 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI IBEK 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IBEK 4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IBEK 5. Manual Peningkatan Standar SPMI IBEK 	

<p>3.10.Indikator Utama SPMI-IBEK</p>	<p>Indikator Kinerja Utama SPMI STIE-IBEK sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="568 221 1495 701"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Indikator Kinerja Utama</th> <th rowspan="2">Baseline (2020)</th> <th colspan="4">Target Capaian</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lulusan Mendapat Pekerjaan yang layak</td> <td>55%</td> <td>60%</td> <td>65%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mahasiswa mendapat Pengalaman di Luar Kampus</td> <td>-</td> <td>1x</td> <td>1x</td> <td>2x</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dosen Berkegiatan di Luar Kampus</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>65%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Praktisi Mengajar di Dalam Kampus</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>65%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Tercapainya Implementasi SPMI di semua Prodi</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Akreditasi Program Studi</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>Baik Sekali</td> <td>Baik Sekali</td> <td>Baik Sekali</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Akreditasi Institusi</td> <td>-</td> <td>Baik</td> <td>Baik</td> <td>Baik Sekali</td> <td>Baik Sekali</td> </tr> </tbody> </table>	No	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2020)	Target Capaian				2022	2023	2024	2025	1.	Lulusan Mendapat Pekerjaan yang layak	55%	60%	65%	75%	80%	2.	Mahasiswa mendapat Pengalaman di Luar Kampus	-	1x	1x	2x	2x	3.	Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	50%	60%	65%	70%	75%	4.	Praktisi Mengajar di Dalam Kampus	50%	50%	60%	65%	70%	5.	Tercapainya Implementasi SPMI di semua Prodi	50%	50%	75%	80%	90%	6.	Akreditasi Program Studi	C	C	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	7.	Akreditasi Institusi	-	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali
No	Indikator Kinerja Utama				Baseline (2020)	Target Capaian																																																							
		2022	2023	2024		2025																																																							
1.	Lulusan Mendapat Pekerjaan yang layak	55%	60%	65%	75%	80%																																																							
2.	Mahasiswa mendapat Pengalaman di Luar Kampus	-	1x	1x	2x	2x																																																							
3.	Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	50%	60%	65%	70%	75%																																																							
4.	Praktisi Mengajar di Dalam Kampus	50%	50%	60%	65%	70%																																																							
5.	Tercapainya Implementasi SPMI di semua Prodi	50%	50%	75%	80%	90%																																																							
6.	Akreditasi Program Studi	C	C	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali																																																							
7.	Akreditasi Institusi	-	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali																																																							
<p>3.11. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen lainnya</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI memiliki hubungan dengan dokumen Sekolah Tinggi yang lainnya. Hubungan yang dimaksudkan adalah bahwa standar Dikti yang ditetapkan dalam SPMI STIE-IBEK mengacu pada standar yang tercantum dalam Statuta dan Renstra Perguruan Tinggi. Renstra dibuat untuk membantu Sekolah Tinggi dalam menyusun rencana operasional/ rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis. Sehingga di dalam Renstra akan memuat sejumlah sasaran perguruan tinggi yang akan dicapai. Sedangkan dalam dokumen SPMI memuat tahapan pelaksanaannya yang tertuang dalam 5 langkah yaitu PPEPP.</p>																																																												

<p>3.12. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 9. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 11. IBEK. 2013. Kebijakan Mutu SPMI IBEK. Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu IBEK. 12. IBEK. 2013. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) IBEK. 13. Buku Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu IBEK
-------------------------------	---

Lampiran 1 :

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) – IBEK**



Tugas Rutin Pejabat LPM-IBEK

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas, yaitu:

- a. Menetapkan dan mempersiapkan Sistem Penjamin Mutu STIE-IBEK.
- b. Merencanakan dan menyiapkan perencanaanm pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindakan perbaikan/ peningkatan kualitas penjamin mutu STIE-IBEK
- c. Menetapkan Renstra dan tonggak-tonggak capaian di bidang penjamin mutu
- d. Membuat instrumen dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penjamin mutu
- e. Mengkoordinasikan dan menjamin terlaksananya siklus Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIE-IBEK
- f. Merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan mutu STIE-IBEK
- g. Menyusun anggaran Lembaga Penjamin Mutu dan melaporkan realisasinya
- h. Melakukan koordinasi dengan Ketua STIE-IBEK terkait pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di tingkat Sekolah Tinggi.
- i. Berkoordinasi dengan Ka. Bidang Dokumentasi/ Administrasi, Ka. Bidang Standarisasi dan Sertifikasi dan Ka. Bidang Audit Mutu Internal

2. **Kepala Bidang Audit Mutu Internal, bertugas:**

- a. Menyusun, mendisain, dan mengembangkan sistem Monev-AMI dalam rangka sistem penjaminan mutu internal
- b. Menyusun draf pedoman standar, instrument, dan kualifikasi tim auditor AMI STIE-IBEK.
- c. Meningkatkan kualitas system akademik STIE-IBEK melalui Monev AMI SPMI.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan AMI di lingkungan STIE-IBEK.
- e. Melakukan Monev implementasi upaya pencapaian rencana mutu yang telah ditetapkan pada setiap unit besar.
- f. Melaksanakan assessment kegiatan pengembangan akademik di unit-unit kerja STIE-IBEK
- g. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan
- h. Melakukan audit, assessment dan Monev akademik meliputi
 - 1) Monitoring rekrutmen mahasiswa baru
 - 2) Monitoring penelitian dosen, peningkatan karir dosen dan karyawan

- 3) Monitoring Akreditasi Program Studi
- 4) Monitoring Proses Belajar Mengajar
- 5) Monitoring Kurikulum
- i. Melakukan audit, assessment, evaluasi dan monitoring kemahasiswaan

3. Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi, bertugas:

- a. Menyusun Manual Mutu, Standar Mutu, Prosedur Kerja (SOP), instruksi kerja dan formulir pengendalian dokumen mutu di LPM
- b. Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja
- c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan sesuai SOP
- d. Melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan standar
- e. Membantu ketua LPM dalam pendataan, pemberkasan dan perubahan data dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan
- f. Membantu ketua LPM dalam perawatan data master dosen dan data master mahasiswa
- g. Membantu ketua LPM dalam pendataan dan pemberkasan data jurusan/ program studi terkait laporan semesteran dan akreditasi.
- h. Membantu ketua LPM dalam pengajuan dan upload terkait NUPN, NIDN, perubahan NUPN ke NIDN, pindah Home base antar perguruan tinggi maupun antar jurusan/ program studi, profil yayasan dan profil Perguruan Tinggi

4. Kepala Pusat Pengendalian Data dan Dokumen, bertugas:

- a. Menyusun, mendesain, dan mengembangkan system database pusat data dan dokumen dalam rangka Sistem Penjaminan Mutu Internal
- b. Meningkatkan kualitas sistem tata kelola data dan dokumen yang valid dan variabel
- c. Meningkatkan pelayanan dan penyajian data dan dokumen serta informasi di lingkungan STIE-IBEK.
- d. Menghimpun, menelan dan menginformasikan data/ informasi dari peraturan perundang-undangan dan atau terkait dengan bidang penjaminan mutu.
- e. Mengendalikan dokumen-dokumen jaminan mutu yang telah dibuat dan mengendalikan data-data yang berkaitan dengan sistem mutu yang telah dihasilkan.
- f. Melakukan pengukuran dan analisa kepuasan stakeholders.